

SKRIPSI

**PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN USAHA
PENGUMPULAN, PEMASOK, PENYEDIA DAN PENJUALAN
BESI TUA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 1707 K/PDT/2015)**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

IRMA AISYAH
1410111097

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA BISNIS (PK II)



Pembimbing :

Hj. Ulfanora, S.H., M.H.
Misnar Syam, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2018

**PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN USAHA
PENGUMPULAN, PEMASOK, PENYEDIA DAN PENJUALAN BESI TUA
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1707
K/PDT/2015)**

(Irma Aisyah, 1410111097, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum

Universitas Andalas, 64 Halaman, 2018)

ABSTRAK

Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat baik perusahaan kecil maupun perusahaan besar tentunya memerlukan permodalan dalam kegiatan usahanya. Pemenuhan modal tersebut dapat diperoleh dengan cara melakukan kerjasama dengan pihak lain. Kerjasama dengan para pihak tentunya membutuhkan perjanjian agar mengikat para pihak yang bersangkutan secara hukum. Perjanjian ini harus didasari dengan itikad baik mulai dari sebelum diciptakannya perjanjian, hingga sampai berakhirnya perjanjian. Itikad baik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kepercayaan, keyakinan yang teguh, maksud, kemauan (yang baik). Perjanjian yang diteliti dalam penelitian ini adalah perjanjian antara pihak yang menyediakan modal dengan pihak yang menjalankan usaha pengumpulan, pemasok, penyedia dan penjualan besi tua. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana penerapan asas itikad baik dalam perjanjian usaha pengumpulan, pemasok, penyedia dan penjualan besi tua, 2). Apa hambatan dan kendala yang dihadapi dalam penerapan asas itikad baik dalam suatu perjanjian usaha pengumpulan, pemasok, penyedia dan penjualan besi tua. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah *yuridis empiris* dengan analisa secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian antara pihak pertama dan pihak kedua pada awalnya diiringi dengan itikad baik. Pihak pertama memberikan modal kepada pihak kedua dan memberikan fee sebesar 20% dari modal kepada pihak pertama sebagaimana diperjanjikan. Namun pada bulan berikutnya perjanjian ini tidak sesuai dengan asas itikad baik, hal ini dikarenakan ada beberapa hambatan dan kendala dalam penerapan asas ini. Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam penerapan asas itikad baik dalam perjanjian usaha pengumpulan, pemasok, penyedia dan penjualan besi tua yaitu keadaan ekonomi yang tidak mendukung dan berbagai keperluan lain yang harus dipenuhi terlebih dahulu.